



# LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID)

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa sehingga laporan tahunan PPID-PLID Pembantu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 dapat terselesaikan dengan baik.

Adapun tujuan pembuatan laporan tahunan ini sebagai bahan evaluasi dan tolok ukur PPID-PLID Pembantu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam memberikan pelayanan dalam rangka pemberian informasi kepada publik.

Akhir kata, kami ucapkan terimakasih dan kami berharap laporan ini bermanfaat dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

Surabaya, 31 Januari 2022

PPID-PLID Biro Hukum

# **BAB I**

## **Gambaran Umum**

### **Kebijakan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Publik**

#### **1.1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Publik**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan, setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

Untuk tujuan inilah setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.


Di tingkat Provinsi Jawa Timur, PPID ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur dan untuk Badan Publik OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai PPID Pelaksana/OPD ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Badan Publik/OPD. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai badan publik pemerintah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu yang tertuang dalam Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 188/071.1/013/2021 (terlampir).

Sisi lain juga mendorong dan menggugah Badan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur untuk lebih transparan, memberikan dan menyediakan Informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Pada akhirnya terwujudlah pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik yang efektif dan efisien, akuntabel serta dapat

dipertanggungjawabkan, untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

## 1.2. Struktur Organisasi dan Tugas PPID Pelaksana

Berikut struktur organisasi PLID-PPID Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur:



Tugas PPID pelaksana :

1. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan sesuai kebutuhan;
2. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;

3. Melakukan penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi.

## **B A B II**

### **Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya Penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, Badan Publik harus membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi berbasis publik. serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis.

#### **2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik :**

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi telah membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media sebagai berikut:

- 2.1.1 Melalui website [jdih.jatimprov.go.id](http://jdih.jatimprov.go.id)
- 2.1.2 Email [birohukum.jatimprov@gmail.com](mailto:birohukum.jatimprov@gmail.com)
- 2.1.3 Help desk/layanan langsung/frontdesk PLID-PPID
- 2.1.4 Melalui telepon (031) 3520881
- 2.1.5 Media sosial

## 2.2 SDM yang menangani Pelayanan Informasi Publik dan kualifikasinya :

Secara operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur didukung oleh SDM yang beranggotakan dari internal Badan Publik/OPD yang terdiri dari Pejabat Struktural dan Fungsional (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur) yaitu:

ASN :	22 orang	Jabatan Struktural:	11 orang
Laki-laki :	11 orang	Jabatan Pelaksana	10 orang
Perempuan :	11 orang	Jabatan Fungsional	1 orang
Sarjana :	20 orang		
Diploma :	1 orang		
SMA/SMK:	1 orang		

## 2.3 Standar Operasional prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik yang baik tentunya dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Adapun SOP yang telah dibuat oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai acuan/pedoman dalam memberikan layanan kepada masyarakat yaitu SOP Standar Pelayanan Informasi Publik.

## 2.4 Waktu pelayanan Publik

Waktu pelayanan di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Hari	Jam Pelayanan	Istirahat
Senin - Kamis	08.00 – 15.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jumat	08.00 – 14.00 WIB	11.30 – 12.30 WIB

### B A B III Rincian Pelayanan Informasi

Ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2021

No.	Nama	Waktu yang diperlukan	Permohonan informasi			Keterangan
			Dikabulkan seluruhnya	Dikabulkan sebagian	Ditolak	
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-
Waktu Rata-rata		-	-	-	-	-

#### 3.1 Waktu yang ditetapkan untuk pelayanan Informasi

Mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang tercantum dalam Pedoman Umum PPID dan Pergub Jatim No. 8 Tahun 2018.

#### 3.2 Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan ditolak

Tahun	Permohonan dikabulkan seluruhnya	Permohonan dikabulkan sebagian	Permohonan tidak dikabulkan Atau ditolak
<b>2021</b>	-	-	-
<b>2020</b>	-	-	-

Sampai dengan Tahun 2021, belum ada permohonan informasi yang masuk melalui media yang sudah disediakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

#### 3.3 Rincian Sengketa Informasi

Pada Tahun 2021 belum ada pengajuan sengketa informasi publik yang diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.



### **3.4 Kendala Internal dan Eksternal**

Pelayanan Informasi Publik di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur selama tahun 2021 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Belum ada kendala baik internal maupun eksternal yang menghambat kelancaran pelayanan informasi publik.

## **B A B IV**

### **Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi**

Upaya optimalisasi dan penguatan Peran PPID Biro Hukum Sekretraiat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan pelayanan informasi publik di Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan website PPID Biro Hukum Sekretraiat Daerah Provinsi Jawa Timur;
2. Memberbarui konten dan update data pada website PPID Biro Hukum Sekretraiat Daerah Provinsi Jawa Timur;
3. Update terkait instrumen Keterbukaan Informasi Publik di dalam PPID seperti SK PPID, DIP, LLD, dan lain-lain;
4. Melaksanakan rapat koordinasi internal secara berkala dan berkelanjutan agar rencana kerja dapat terealisasi dengan optimal;
5. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur.

## **BAB V PENUTUP**

Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan , setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Sisi lain Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

Disinilah perlu adanya sinergitas dan kerjasama yang baik, antara Badan Publik maupun masyarakat. Kita sadari bersama siapa sebenarnya pelaku utama Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pertama adalah Badan Publik sebagai penyedia informasi, kedua Masyarakat sebagai pengguna informasi, sedang yang ketiga adalah Komisi Informasi (KI) sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik. Berdasar perkembangan inilah perlu adanya respon positif, dimana sebagai Badan Publik Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur berupaya untuk mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan baik, benar, aktual, murah dan dengan cara yang mudah diakses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP.

Keterbukaan Informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu sebagai Badan Publik wajib meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di satuan kerjanya, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka (*good governance* dan *open government*).

Ketua PPID Pelaksana – PLID Pembantu  
Biro Hukum Sekretariat Daerah  
Provinsi Jawa Timur

Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.

Pembina

NIP 19690129 199303 2 001

### **Lampiran**

SK PPID Pelaksana – PLID Pembantu Biro  
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur